



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1608/Pdt.G/2009/PN. Jkt-Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 LIE LILI TIRTAJAYA, beralamat di Perumahan Taman Aries Blok B.3/16, Rt.001/Rw.009, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT - I ;
- 2 LITA SUHARLI, beralamat di Jalan Ciputat Raya Rt.004/Rw.001, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT - II ;
- 3 USA SUHARLI, beralamat di Jl. EE No.53, Rt.006/Rw.001, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT - III ;
- 4 LINA SUHARLI, beralamat di Jl. Palmerah Utara, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT-IV ;

Secara bersama-sama sebagai ahli waris dari alm. Lie Ban Moy, memberi kuasa kepada Dr. J. Djohansjah, SH.MH., Ratnawati W. Parasodjo, SH.MH., Susy Tan, SH.MH., dan Abdul Bari, SH., Advokat-Advokat dari Kantor Hukum Djohansjah, Ratnawati & Partners, beralamat di Gedung Wisma Slipi Lt.4 Ruang 408, Jalan Letjen S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa No. 262/DJRP/SKK/XI/2009, tanggal 11 Nopember 2009, yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGUGAT ;

Lawan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSYE SUSANTI beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No.2 (Nomor baru : 178), Rt.004, Rw.011,
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Setelah memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 1 Desember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Desember 2009, dengan register perkara No.1608/Pdt.G/2009/PN.Jkt-Sel., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak-anak dari seorang wanita yang bernama Alm. LIE BAN MOY yang telah meninggal dunia di Jakarta, tanggal 21 September 1986, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 120/JB/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 30 September 1986.
- 2 Bahwa PARA PENGGUGAT secara bersama-sama adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Alm. LIE BAN MOY sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 489/Pdt/P/1991/PN.Jkt.Bar tanggal 26 Oktober 1991.
- 3 Bahwa semasa hidupnya, Alm. LIE BAN MOY telah membeli sebidang tanah dari seorang yang bernama Haji Arsad bin Haji Jebing, yang tinggal di Kampung Rawa, Kelurahan Grogol Udik, Kecamatan dan Kewedanan Kebayoran Lama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa transaksi jual beli tanah antara Alm. LIE BAN MOY dan Haji Arsad bin Haji Jebing tersebut terjadi dilakukan di hadapan Lurah Grogol Udik, pada tanggal 1 Nopember 1956 dan disaksikan serta ditandatangani oleh saksi-saksi, serta oleh Wedana Kebayoran pada saat itu.

5 Bahwa tanah yang dibeli oleh Alm. LIE BAN MOY tersebut terletak di Kampung Rawa, Kelurahan Grogol Udik, yang termasuk dalam kekitir tanah No. 281 atas nama Haji Arsad bin Haji Jebing, yang luasnya: 0,178 Ha atau 1.780 M² (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi). Adapun batas-batas tanah tersebut pada waktu dibeli adalah:

- Sebelah Utara : Selokan desa, batas desa sukabumi
- Sebelah Selatan : Kebun milik Simung
- Sebelah Barat : Kebun milik Marjuki
- Sebelah Timur : Jalan Kebayoran – Palmerah

Adapun tanah tersebut sekarang ini terletak di daerah yang dikenal sebagai Jalan Raya Kebayoran Lama No.2, RT.004, RW.011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Batas- batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah Utara : saluran air/got
- Sebelah Selatan : Jalan Nusa Indah
- Sebelah Barat : Komplek HANKAM
- Sebelah Timur : Jalan Raya Kebayoran Lama

6 Bahwa setelah membeli tanah tersebut, maka kepemilikan Alm. Lie Ban Moy atas tanah tersebut didaftarkan dalam daftar Girik Letter C No. 790, Persil No. 37, Blok D.II, seluas 1,780 Ha atau 1.780 M².

7 Bahwa sejak membeli tanah tersebut pada tahun 1956, Alm. LIE BAN MOY mendirikan rumah di tanah tersebut dan dihuni oleh orang tua Alm. Lie Ban Moy dan saudara-saudara Alm. Lie Ban Moy.

8 Bahwa salah satu saudara Alm. LIE BAN MOY yang juga tinggal di rumah tersebut adalah ALI A. MANKU yang kemudian menikah dan mempunyai beberapa orang anak, salah satu anak tersebut adalah ELSYE SUSANTI (i.c. Tergugat).

9 Bahwa selama ini PARA PENGGUGAT tidak keberatan jika Tergugat tinggal di atas tanah warisan Alm. Lie Ban Moy, karena selain Ali A. Manku adalah paman dari PARA PENGGUGAT dan Tergugat juga adalah saudara sepupu PARA PENGGUGAT, selain itu Tergugat juga tidak mempunyai penghidupan lain selain dari mengurus warung peninggalan Alm. Lie Ban Moy.

10 Bahwa pada sekitar awal tahun 2008, PARA PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada Tergugat bahwa tanah dan bangunan Warisan milik PARA PENGGUGAT yang ditempati oleh Tergugat, akan dijual dan PARA PENGGUGAT minta agar Tergugat pindah dari rumah tersebut secara sukarela dengan memberikan sejumlah ongkos pindah.



11 Bahwa PARA PENGGUGAT juga sudah meminta bantuan dari Kepala Kelurahan Kebayoran Lama untuk mengupayakan mediasi dan sudah beberapa kali diadakan pertemuan antara Tergugat dan wakil dari PARA PENGGUGAT. Dan di hadapan Kepala Kelurahan Kebayoran Lama, Tergugat menyatakan menolak untuk pindah dengan alasan yang tidak sah.

12 Bahwa akan tetapi, Tergugat sengaja mempermainkan PARA PENGGUGAT yang kemudian menyatakan tidak mau menerima ongkos pindah dan tetap ingin menempati rumah tersebut apapun yang terjadi.

13 Bahwa ternyata sampai saat ini, sekalipun telah diberikan waktu yang cukup untuk pindah dan PARA PENGGUGAT telah berkali-kali meminta agar Tergugat untuk pindah, Tergugat dengan sengaja mengabaikan permintaan PARA PENGGUGAT, bahkan tetap mempertahankan tanah dan rumah yang ditinggalinya tersebut secara tanpa hak.

14 Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, Tergugat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT dan menempati rumah dan tanah secara tidak sah yang merupakan milik PARA PENGGUGAT.

15 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka PARA PENGGUGAT tidak dapat menjual keseluruhan tanah miliknya dan terpaksa hanya bisa menjual sebagian saja tanah

Akta Jual Beli No. 131/2008 tanggal 31 Desember 2008, yang dibuat di hadapan PPAT di Jakarta.

16 Tindakan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT berupa:

Kerugian material:

- Hilangnya keuntungan yang akan diperoleh PARA PENGGUGAT seandainya tanah dan rumah tersebut telah dijual sekaligus kepada pihak pembeli yang berminat, yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah)

- Bunga dari Hilangnya keuntungan yang akan diperoleh PARA PENGGUGAT, yaitu sebesar 2% (dua prosen) per bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai diserahkannya tanah / bangunan dalam keadaan kosong kepada PARA PENGUGAT.

Kerugian Immaterial:

- Ganti rugi karena PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati haknya atas tanah tersebut, adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA CONSEVATOIR

17

Bahwa oleh karena hak PARA PENGGUGAT atas tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat didasari oleh bukti-bukti hukum yang sah dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dilakukan Sita Consevatoir atas tanah dan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat, yaitu berupa sebidang tanah milik Alm. Lie Ban Moy, Girik Letter C No. 790, Persil No. 37, Blok D.II, seluas sisa 450 M² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas sebidang tanah tersebut yang terletak di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 2, RT.004, RW.011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Billy Husen (berdasarkan akta jual beli No. 131/2008 tanggal 31 Desember 2008)
- Sebelah Selatan : Jalan Nusa Indah
- Sebelah Barat : Komplek HANKAM
- Sebelah Timur : Jalan Raya Kebayoran Lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWANGSOM (UANG PAKSA)

18 Bahwa oleh karena hak PARA PENGGUGAT atas tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat didasari oleh bukti-bukti hukum yang sah dan telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk meninggalkan rumah dengan sukarela dan atas biaya sendiri, dengan ketentuan apabila Tergugat menolak, maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) yang ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

PUTUSAN SERTA MERTA

19 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan oleh bukti-bukti kepemilikan yang sah yaitu Girik Letter C No. 790, Persil No. 37, Blok D.II, seluas sisa 450 M², maka mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan ini dapat segera /serta merta dapat dilaksanakan, sekalipun terdapat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, atau upaya hukum apapun juga.

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Alm. Lie Ban Moy yang telah meninggal pada tanggal 21 September 1986, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 120/JB/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 30 September 1986.
- 3 Menyatakan secara hukum tanah yang tanah yang terletak di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 2, RT.004, RW.011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Girik Letter C No. 790, Persil No. 37, Blok D.II, seluas sisa 450 M² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas sebidang tanah tersebut, sebagai warisan milik PARA PENGGUGAT.
- 4 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan menempati tanah dan rumah yang merupakan hak PARA PENGGUGAT;
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk meninggalkan rumah dengan sukarela dan atas biaya sendiri, dengan ketentuan apabila TERGUGAT menolak, maka TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) yang ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang dihitung sejak tanggal gugatan diajukan sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang sah dan mengikat.
- 6 Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, sebesar:
Kerugian material:
 - Hilangnya keuntungan yang akan diperoleh PARA PENGGUGAT
seandainya tanah dan rumah tersebut telah dijual sekaligus kepada pihak pembeli yang berminat, yaitu sebesar-----
----- Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - ----- Bunga dari Hilangnya keuntungan yang akan diperoleh PARA PENGGUGAT, yaitu sebesar 2% (dua prosen) per bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai diserahkannya tanah/ bangunan dalam keadaan kosong kepada PARA PENGUGAT.



- **Kerugian Immaterial:**
 - Ganti rugi karena PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati haknya atas rumah tersebut, adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

7 Menyatakan sah dan berharga sita conservatoir terhadap tanah dan rumah yang saat ini ditempati oleh TERGUGAT, yaitu berupa sebidang tanah milik Alm.Lie Ban Moy, Girik Letter C No. 790, Persil No.37, Blok D.II, seluas sisa 450 M² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas sebidang tanah tersebut yang terletak di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 2, RT.004, RW.011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Billy Husen (berdasarkan akta jual beli No. 131/2008 tanggal 31 Desember 2008)
- Sebelah Selatan : Jalan Nusa Indah
- Sebelah Barat : Komplek HANKAM
- Sebelah Timur : Jalan Raya Kebayoran Lama

8 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun terdapat upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya.

9 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya SUSY TAN, SH.MH., sedangkan pihak Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya ARIES WIBOWO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.262/DJRP/SKK/XI/2009 tertanggal 11 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui Mediator Hakim ALBERTINA HO, SH.MH., namun tidak berhasil, sehingga Gugatan Penggugat diabacakan dipersidangan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa TERGUGAT adalah anak dari LIE MAN KHOE alias ALI A MANGKU (Alm) dan HALIMAH (Almh), berdasarkan Akte Kelahiran dan Pengakuan No.669/1973 tgl 9 Mei 1973 , ayah TERGUGAT adalah anak dari LIE A KAM

(Alm) atau kakek TERGUGAT dan LIEM NONA (Almh) atau nenek TERGUGAT.
(Bukti T-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almh) atau kakak dari LIEM AN KHOE (Alm) ayah TERGUGAT.
3 Bahwa TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT masih memiliki hubungan tali
pendauran yaitu SANDARA SEPULU.
4. Bahwa PARA PENGGUGAT meniadakan usulan TERGUGAT, sehingga tidak
tercapai kata sepakat, bahkan pada saat dilakukan pertemuan para pihak, PARA
PENGGUGAT tidak ada yang hadir, sehingga itikad baik TERGUGAT ditolak selama
proses mediasi.

5 Bahwa TERGUGAT didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
karena menempati tanah dan bangunan yang diakui adalah milik dari
PARAPENGGUGAT, secara tegas TERGUGAT menolak dalil tersebut.

Beberapa dalil yang akan disampaikan oleh TERGUGAT melalui jawabannya
adalah sebagai berikut:

6 Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam gugatannya, tanah dan bangunan yang
saat ini ditempati oleh TERGUGAT adalah LIE BAN MOY (Almh) yang membelinya
dari H. Arsad bin H. Djebing (Alm) dengan jual beli tanah tertanggal 1
Nopember 1956 atas dalil tersebut PARA PENGGUGAT minta agar TERGUGAT keluar
dan pindah secara sukarela.

7 Bahwa TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak untuk keluar dan pindah,
karena TERGUGAT mampu membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang
TERGUGAT tempati yang membeli adalah LIE A KAM (Alm) selaku kakek TERGUGAT
sekitar tahun 1930 an, pada masa itu baik LIE BAN MOY (Almh) dan LIE MAN KHOE
(Alm) selaku ayah TERGUGAT masih berstatus lajang atau belum menikah.

8 Bahwa pada masa itu LIE A KAM (Alm) kakek TERGUGAT, masih berstatus
kewarganegaraan asing / Tiongkok, sehingga untuk memiliki tanah di Indonesia tidak
dimungkinkan, dan akhirnya meminjam nama H. Arsad bin H Diebino (Alm) sebagai
sahabatnya. TERGUGAT mendengar dan mengetahui asal muasal riwayat tanah dan
bangunan yang dimaksud dari LIE A KAM (Alm) kakek TERGUGAT, LIEM NONA
(Almh) nenek TERGUGAT, LIE MAN KHOE (Alm) ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, H. Arsad bin H Djebing (Alm) pada waktu mereka masih hidup dan ditambah keterangan anak H. Arsad bin H Djebing (Alm) yang bernama H.M. Yusuf Arsyad.

9. Bahwa TERGUGAT menyatakan dalil PARA PENGGUGAT tentang jual beli tanah 1 Nopember 1956 oleh orangtua PARA PENGGUGAT yang bernama LIE BAN MOY (Almh) adalah merupakan hasil tipu muslihat LIE BAN MOY (Almh), berdasarkan saksi dan pernyataan fakta yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:

Sekitar jam 22.00 malam tahun 1956 datanglah seorang perempuan yang bernama LIE BAN MOY (Almh) diantar lurah Grogol utara H. Mukhtar mendatangi rumah H. Arsad bin H Djebing (Alm) disaksikan anaknya H.M Yusuf Arsyad, alasan kedatangan LIE BAN MOY (Almh) adalah meminta bantuan karena memerlukan saksi-saksi untuk Surat Keterangan permohonan balik nama dari W.N.A (asing) menjadi W.N.I (Indonesia). Tanpa curiga H.Arsad bin H Djebing (Alm) dan H.M Yusuf Arsyad membantunya, namun setelah sekian tahun berlalu ternyata baru menyadari bahwa LIE BAN MOY (Alm) telah menipu dengan membuat Surat jual beli tanah 1 Nopember 1956. TERGUGAT dan keluarga H. Arsad bin H Djebing (Alm) menyatakan bahwa yang membeli tanah sesungguhnya adalah LIE A KAM (Alm) kakek TERGUGAT. (Bukti T - 2).

10. Bahwa tahun 1956 status kewarganegaraan LIE BAN MOY (Almh) masih W.N.A (Asing) dan baru menjadi W.N.I (Indonesia) tahun 1960 tepatnya 26 Desember 1960. (Bukti T - 3) Sejak 17 Agustus 1945 orang asing dilarang memiliki tanah di Indonesia, apalagi setelah keluar Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960;

11. Bahwa LIE A KAM (Alm) dan LIEM ____ NA (Almh) begitu mengetahui tipu muslihat LIE BAN MOY (Almh), maka guna menghindari pertengkaran dan sikap sewenang-wenang LIE BAN MOY (Almh) kepada adiknya LIE MAN KHOE (Alm) selaku ayah TERGUGAT, pada tanggal 19 Maret 1967 dibuatlah Surat pernyataan diketahui Lurah Grogol Udik dan Kepala kampung. Dalam Surat pernyataan tersebut LIE A KAM (Alm) dan LIEM NONA (Almh) berani bersumpah memberi ijin penuh kepada LIE MAN KHOE (Alm) dan keluarganya untuk menempati dan melanjutkan usahanya, yang saat ini dikelola oleh TERGUGAT selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

cucu. (Bukti T-4) Ini membuktikan LIE A KAM (Alm) yang membeli dan memiliki tanah tersebut karena itu haknya.

12. Bahwa TERGUGAT juga memiliki alat bukti tanda terima tanggal 04 Juli 1998, dimana ayah TERGUGAT LIE MAN KHOE alias ALI A MANGKU (Alm) telah menyerahkan beberapa lembar Surat tanah asli kepada PENGGUGAT I antara lain :

- 1 Surat Jual Beli Tanah Pekarangan – Asli
- 2 Surat penetapan Pajak Hasil Bumi - Asli
- 3 Surat PBB tahun 1994,1995,1996,1997 - Asli

Hal ini TERGUGAT menduga dijadikan dasar gugatan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT hendak menempuh upaya hukum Pidana atas perbuatan PENGGUGAT I tersebut. (Bukti T-5).

DALAM POKOK PERKARA :

Atas dasar dalil yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (ic Majelis Hakim) yang menangani perkara Perdata No 1608 / Pdt.G / 2009 / PNJkt. Sel berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan jual beli tanah 1 Nopember 1956 cacat hukum oleh karenanya dinyatakan batal demi hukum ;
- Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex Aequo ex Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Februari 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yang terdiri dari :

1 Foto copy Akte No.31, Pengikatan untuk Jual Beli Tanah Pekarangan dari H. Arsad bin H. Djebing kepada Lie Ban Moi, yang disahkan oleh Lurah Grogol Udik, Kebayoran, tanggal 16 Nopember 1956 (sesuai dengan aslinya).....**Bukti P-1 ;**

2 Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, atas tanah yang terletak di Grogol Udik, Kebayoran No.23, atas nama wajib pajak Lie Ban Moy (sesuai dengan aslinya)

Bukti P-2 ;

3 Foto copy Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 489/PDT/P/1991/ PN.Jkt.Bar, tanggal 26 Oktober 1991 (sesuai dengan aslinya) **Bukti P-3 ;**

4 Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 120/JS/1986 atas nama alm. Karijem Suharli, tanggal 30 September 1986, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta (sesuai dengan aslinya) **Bukti P-4 ;**

5 Foto copy Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, atas nama Lie Ban Moy, tanggal 26 Desember 1960, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta (sesuai dengan aslinya) ... **Bukti P-5 ;**

6 Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966, atas nama Lie Ban Moy, tanggal 25 Agustus 1967, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Selatan (sesuai dengan aslinya)

Bukti P-6 ;

7 Foto copy Akte No.31, Pengikatan untuk Jual Beli : I. Nyonya Lie Lili Tirtajaya cs. Dan II. Tuan Billy Hussein Thung, tanggal 24 September 2008, yang dibuat dihadapan Maria Andriani Kidarsa, SH., Notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya) **Bukti P-7 ;**

8 Foto copy Akta No.32, Kuasa. Ny. Lie Lili Tirtajaya cs., tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Maria Andriani Kidarsa, SH., Notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya) **Bukti P-8 ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Foto copy Akta No.131/2008, Akta Jual Beli, Penjual : Tn. Lie Hadi Tirtajaya,
QQ. : Ny. Lie Lili Tirtajaya, Ny. Lita Suharli, Ny. Lisa Suharli, Ny. Lina Suharli dan
Pembeli : Tn. Billy Husein Thung, tanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Maria
Andriani Kidarsa, SH., Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) di Jakarta (sesuai dengan
aslinya) **Bukti P-9 ;**

10 Foto copy Surat Keterangan No. /1.711.01 dari Kelurahan Grogol Selatan,
Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, mengenai : Riwayat tanah Girik C No.790
persil 37 Blok D.II seluas 1.780 M2 atas nama Lie Ban Moy yang terletak di Jalan
Kebayoran Lama No.2 Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
(tidak ada aslinya) **Bukti P-10 ;**

11 Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang dibuat oleh Lie Hadi Tirtajaya,
serta ditanda tangani oleh Lurah Grogol Selatan, Mustaqim, S.Sos. (tidak ada aslinya)

Bukti P-11 ;

12 Foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 2 Mei 1988 yang dibuat oleh :
Siti Habsyar (Hajjah), Hj. Husnah, Hj. Sopiha bt. H. Arsyad, Mohammad Ali, H. Mohamad
Yusuf Arsyad, Hj. Rokayah dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Grogol Selatan
tanggal 25 Mei 1988 (tidak ada aslinya) **Bukti P-12 ;**

13 Foto copy Kwitansi tanda terima uang dari Ali A. Mangku (Kuasa dari Ahli
Waris Lie Ban Moy) kepada H. Moh. Yusuf bin H. Arsyad sejumlah Rp.20.000.000,- tanggal
18 Mei 1998 (tidak ada aslinya) **Bukti P-13A ;**

14 Foto copy Kwitansi tanda terima uang dari Ali A. Mangku (Kuasa dari Ahli
Waris Lie Ban Moy) kepada H. Moh. Yusuf bin H. Arsyad sejumlah Rp.20.000.000,- tanggal
10 Juni 1998 (tidak ada aslinya) **Bukti P-13B ;**

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat-I telah
pula mengajukan bukti suratnya berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai
secukupnya dan kemudian disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu :
1..... Foto copy Akte Kelahiran dan Pengakuan Nomor 669/1973 tertanggal 9 Mei
1973 (sesuai dengan aslinya) **Bukti T-1 ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Surat Pernyataan H.M. Yusuf Arsyad tertanggal 19 April 2004
(tidak ada aslinya) **Bukti T-2 ;**
- 3 Foto copy Surat Kewarganegaraan Lie Ban Moy (Almh) orang tua para Penggugat baru
menjadi Warga Negara Indonesia tanggal 26 Desember 1960, sebelumnya masih
Warga Negara Asing (tidak ada aslinya) **Bukti T-3.1 ;**
- 4 Foto copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 1 Nopember 1956 (tidak ada
aslinya)..... **Bukti T.3.2 ;**
- 5 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 1967, kakek Tergugat Lie A
Kam (Alm) dan Liem Nona (Almh) kepada Ayah Tergugat Lie Man Khoe (Aim)
(sesuai dengan aslinya) **Bukti T-4 ;**
- 6 Foto copy Tanda Terima Penyerahan Surat Jual Beli Tanah Pekarangan asli,
Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi asli dan PBB tahun 1994, 1995, 1996, 1997 asli dari Lie
Man Khoe (Aim) ayah Tergugat, tanggal 4 Juli 1998 diterima oleh
Penggugat-I (sesuai dengan aslinya)
Bukti T-5 ;
- 7 Foto copy Surat Kuasa tanggal 1 Mei 1988 antara para Penggugat dengan
ayah Tergugat, untuk penyelesaian dengan keluarga H. Arsad bin H. Djebing
dan musyawarah 18 April 1988 dihadapan saksi-saksi (sesuai dengan
aslinya) **Bukti T-6 ;**
- 8 Foto copy Surat Keterangan No.Pol. : SK/2805/XII/D. 11/1980 tertanggal Desember
1980 (sesuai dengan aslinya) **Bukti : T-7 ;**
- 9 Foto copy Laporan H. Arsyad bin H. Djebing, H.M. Yusuf Arsyad dan H.
Ibrahim kepada Kepala Kelurahan Grogol Selatan, tanggal 27 Maret 1978 tentang
Pemalsuan Akte Jual Beli 1 Nopember 1956 yang dilakukan oleh Lie Ban Moy
(tidak ada aslinya) **Bukti T-8 ;**
- 10 Foto copy Surat Pernyataan Wasiat H. Arsyad tanggal 15 Januari 1984 (tidak
ada aslinya)..... **Bukti T-9 ;**
- 11 Foto copy Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 1986 (tidak ada aslinya)
..... **Bukti T-10 ;**
- 12 Foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian Nomor Kelurahan 148/1.711.0/88 Tahun
1988 (sesuai dengan aslinya) **Bukti T-11 ;**
- 13 Foto copy Surat Pernyataan Perjanjian Ganti Rugi tanggal 10 Maret 1988
(sesuai dengan aslinya) **Bukti T-12 ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Kelurahan Grogol Selatan No.7/1.711.02,
tanggal 30 April 1994 (tidak ada aslinya)

Bukti T-13
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
15 Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 April 1994 (tidak ada
aslinya)
putusan.mahkamahagung.go.id;
Bukti T-14;

16 Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 April 1994 (tidak ada
aslinya) **Bukti T-15**;

17 Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 April 1994 (tidak ada aslinya)

Bukti T-16 ;

18 Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 April 1994 (tidak ada aslinya)

Bukti T-17 ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat, pihak Penggugat juga telah
mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1 Saksi : BILLY HUSEIN THUNG, menerangkan dengan dibawah sumpah yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang sisa 400 M2 atas nama Lie Ban Moy yang dibeli dari H. Arsyad bin H. Djebing ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : sebelah Utara dengan tanah atas nama Billy Husein Thung, sebelah Selatan dengan tanah atas nama Lie Ban Moy, sebelah Barat dengan Hankam, dan sebelah Timur dengan Jalan Raya Kebayoran Lama ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut, jual belinya pada bulan Desember 2008 dari ahli waris Lie Ban Moy (para Penggugat) ;
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut, saksi mendapat informasi dari Joni Supardi (saudara sepupu dari para Penggugat) , kemudian saksi telah mengeceknya terlebih dahulu ke Kelurahan Grogol Selatan dan menurut Lurah tanah tersebut tidak ada masalah dan belum pernah diperjual belikan sebelumnya ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut seluas 1330 M2 ;
- Bahwa saksi telah mendapatkan Surat Pengantar dan Surat Pernyataan tidak sengketa dari Lurah Kelurahan Grogol Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi : MUSTAQIM, S.Sos., menerangkan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Lie Ban Moy memiliki sebidang tanah yang dibeli dari H. Arsyad bin Djebing, dari data yang ada pembeliannya adalah tahun 1956 ;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat Pernyataan tidak sengketa atas tanah Girik C.790 dalam rangka yang bersangkutan (para ahli waris) akan menjual tanahnya kemudian meningkatkan haknya ;
- Bahwa sewaktu penjualan dilakukan dihadapan Notaris ;
- Bahwa saksi pernah melihat para ahli waris Lie Ban Moy melakukan pendekatan/ musyawarah dengan pihak Tergugat (Elsye Susanti) yang menempati tanah 450 M2, karena waktu itu kedua belah pihak saksi undang ke tempat saksi ;
- Bahwa pada waktu itu tidak terjadi kata sepakat ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

Saksi : H.M. YUSUF., menerangkan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi, Lie Ban Moy tidak pernah beli tanah dari H. Arsyad bin Djebing (orang tua saksi) ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Lie A Tam (orang tua Lie Ban Moy), yang dibeli dari H. Djuki di atas namakan H. Arsyad Bin Djebing, karena Lie A Tam waktu itu masih Warga Negara Asing, jadi belum boleh membeli tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi diminta oleh Lie Ban Moy sebagai saksi untuk balik nama dari Warga Negara Asing ke Warga Negara Indonesia, tapi ternyata jual beli, lalu saksi lapor ke Lurah kelurahan Grogol Selatan dan waktu itu Lie Ban Moy minta tanda-tangan kepada orang tua saksi datang ke Lurah Grogol Utara bukan ke Lurah Grogol Selatan ;

Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Lie Man Koe, yang menyatakan pada saksi : “sudah, pergi sama isteri kamu naik haji, saya kasih uang” dan saya disuruh tanda tangan 2 kali di atas kertas yang belum ada tulisannya ;

- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Polisi karena surat jual beli itu betul asli tapi palsu, jadi itu penggelapan dan penipuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan untuk itu mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari seorang wanita yang bernama Alm. LIE BAN MOY yang telah meninggal dunia di Jakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-September -1986, karenanya Para Penggugat secara bersama-sama adalah ahli waris yang sah dari Alm. LIE BAN MOY ;

2 Bahwa semasa hidupnya, Alm. LIE BAN MOY telah membeli sebidang tanah terletak di Kampung Sukawakloran Grogol Udik, yang termasuk dalam kekitir tanah No. 281 atas nama Haji Arsad bin Haji Jebing, yang luasnya: 0,178 Ha atau 1.780 M² (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batasnya pada waktu dibeli adalah:

- Sebelah Utara Selokan desa, batas desa sukabumi
- Sebelah Selatan Kebun milik Simung
- Sebelah Barat Kebun milik Marjuki
- Sebelah Timur Jalan Kebayoran - Palmerah

dilakukan di hadapan Lurah Grogol Udik, pada tanggal 1-Nopember-1956 dan disaksikan serta ditandatangani oleh saksi-saksi, serta oleh Wedana Kebayoran pada saat itu.

Adapun tanah tersebut sekarang dikenal terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 2, RT.004, RW.011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah Utara saluran air/got
- Sebelah Selatan Jalan Nusa Indah
- Sebelah Barat Komplek HANKAM
- Sebelah Timur Jalan Raya Kebayoran Lama

3 Bahwa setelah membeli tanah tersebut, maka kepemilikan Alm. Lie Ban Moy atas tanah tersebut didaftarkan dalam daftar Girik Letter C No. 790, Persil No. 37, Blok D.II, seluas 1,780 Ha atau 1.780 M². Kemudian LIE BAN MOY mendirikan rumah di tanah tersebut dan dihuni oleh orang tua dan saudara-saudaranya, antara lain ALI A. MANKU yang setelah menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak bernama ELSYE SUSANTI (Tergugat) yang lebih lanjut mengurus warung/dagangan peninggalan Alm. Lie Ban Moy di rumah yang telah

Penggugat bangun ;

akhir pada tahun 2008, PARA PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada Tergugat bahwa tanah dan bangunan Warisan milik PARA PENGGUGAT yang ditempati oleh Tergugat, akan dijual dan PARA PENGGUGAT minta agar Tergugat pindah dari rumah tersebut secara sukarela dengan memberikan sejumlah ongkos pindah, namun karena Tergugat menolaknya maka PARA PENGGUGAT meminta bantuan dari Kepala Kelurahan Kebayoran Lama untuk mengupayakan mediasi, setelah beberapa kali diadakan pertemuan antara Tergugat dan wakil dari PARA PENGGUGAT, ternyata Tergugat tetap menolak dengan alasan yang tidak berdasar Hukum ;

5 Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT dan menempati rumah dan tanah secara tidak sah yang merupakan milik PARA PENGGUGAT ;

6 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka PARA PENGGUGAT sangat dirugikan karena tidak dapat menjual bidang tanah miliknya (warisan hak para Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan menyangkal gugatan para Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar Hukum, karena bidang tanah dan rumah terperkara bukan Lie Ban Moy melainkan dibeli oleh kakek Tergugat yakni Lie A Kam (yang masih berkewarganegaraan Asing) dari orang bernama H. Arsad bin H. Djebing pada tahun 1930-an, sedangkan Surat Jual-beli tanggal 1-Nopember-1956 yang dijadikan dasar gugatan para Penggugat adalah surat jual beli palsu hasil penipuan/mengelabui H. Arsad bin H. Djebing, karena pada saat itu status kewarganegaraan Lie Ban Moy juga masih WNA dan sesuai UU pokok Agraria, bagi Warga Negara Asing tidak diperkenankan memiliki/membeli tanah di Indonesia ;

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bidang tanah bangunan terperkara itu sendiri, Lie Ban Moy (Nenek para Penggugat) dengan Lie Man Khoe alias Ali Mangku (Kakek Tergugat) telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sebagai hasil kesepakatan yang diketahui oleh Grogol Udik dan Kepala Kampung, bahwa Lie Man Kam dan Liem Nona memberi ijin kepada Lie Ban Moy dan keluarganya untuk menempati dan melanjutkan usahanya yang saat itu telah dikelola oleh Tergugat selaku cucunya ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara kedua belah pihak ternyata bahwa sebenarnya dan sesungguhnya bahwa bidang tanah dan bangunan terperkara, diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak bahwa bidang tanah terperkara berasal dari pembelian atas milik adat atas nama H. Arsad bin H. Djebing ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bidang tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Neneknya bernama Lie Ban Moy, kemudian diberikan ijin penempatannya kepada saudaranya bernama Lie Man Khoe alias ALI A MANGKU (ayah Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut, menurut Tergugat bidang tanah dan bangunan terperkara tidak pernah dibeli oleh Nenek para Penggugat, karena jual-beli yang didalilkan dengan Surat Jual- beli tertanggal 1-Nopember-1956 adalah palsu dan dilakukan penuh tipu muslihat, dimana sebenarnya Lie Ban Moy, adalah Warga Negara Asing yang menurut Undang-undang Pokok Agraria tidak berhak membeli/memiliki bidang tanah di Indonesia ;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah siapa sebenarnya yang berhak atas bidang tanah dan bangunan terperkara, apakah Lie Ban Moy ataukah Lie Man Khoe alias Ali A Mangku (ayah Tergugat) ?

Menimbang, bahwa dari bukti para Penggugat bertanda P-1 yang sama dengan bukti Tergugat bertanda T-3.2 yakni Surat jual-beli tanah pekarangan tertanggal 1-Nopember-1956, yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Arsad bin H. Djebing, dan saksi-saksi, diketahui Lurah Grogol Udik dan disahkan oleh Camat Kebayoran, ternyata bahwa benar LIE BAN MOY telah membeli sebidang tanah terletak di Kampung Raya, Kelurahan Grogol Udik, yang termasuk dalam kekitir tanah No. 281 atas nama Haji Arsad bin Haji Jebing, yang luasnya 0,178 Ha atau 1.780 m² ;

Menimbang, namun bukti tersebut ditentang dan disangkal oleh Tergugat dengan mengajukan bukti tandingan bertanda T-2 yakni Surat Pernyataan dari H.M. Yusuf Arsyad (putera alm. H. Arsyad bin H. Djebing) tertanggal 19-April-2004, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Jual- beli (bukti P1 = T-1.3) isinya palsu dan tidak benar, karena dilakukan penuh tipu muslihat oleh Lie Ban Moy ;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut kontradiktif dengan Surat jual-beli tertanggal 1-Nopember-1959, yang ternyata juga ditanda tangani

oleh Yusuf Arsyad sebagai saksi, bahkan diketahui Lurah Grogol Udik dan disahkan pula oleh Camat/Pembantu Wedana Kebayoran ;

Menimbang, bahwa karena Pernyataan itu baru dibuat tahun 2004 dan merupakan pernyataan sepihak, sementara jual beli yang juga ikut disaksikan dan dibubuhi tanda tangan oleh Yusuf Arsyad dibuat tanggal 1- Nopember-1959, Majelis tidak dapat membenarkan bukti T-2, sementara itu bukti T-7 (surat Keterangan berkenaan dengan Laporan Polisi No.Pol. SK/28051/XII/1980/Satserse) ternyata juga hanya Laporan Polisi tanpa ada tindak lanjut Putusan Pengadilan yang menyatakan Lie Ban Moy telah melakukan tindak Pidana Pemalsuan atau tindak pidana apapun berkaitan dengan jual-beli bidang tanah dan bangunan terperkara, artinya bukti tersebut- pun tidak mempunyai kekuatan pembuktian guna mendukung dalil sangkalan Tergugat, walaupun Yusuf Arsyad sendiri juga diajukan sebagai saksi di persidangan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat lainnya yang signifikan dalam membuat terangnya perkara adalah bukti T-7 yakni Kwitansi Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian dengan Keluarga H. Arsyad bin H. Djebing tertanggal 10-Mei- 1988 dan tanggal 10-Jun1988 yang sama dengan bukti Penggugat bertanda P- 13A dan P-13B ternyata benar bahwa Ali A Mangku alias Lie Man Khoe, telah melunasi pembayaran berkenaan dengan pembelian bidang tanah dan bangunan terperkara selaku kuasa dari para ahliwaris Lie Ban Moy, artinya Pelunasan Pembayaran tersebut memang diajukan oleh Orang tua Tergugat, namun untuk dan atas nama pemberi kuasa i.c. Para Penggugat, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 1-Mei-1988 (bukti T-6);

Menimbang, bahwa dari bukti T-4 yang juga diajukan oleh Tergugat dalam menyangkal gugatan Penggugat, ternyata Surat Pernyataan dari Lia A Kam dan Liem Nona, hanya berupa pemberian ijin kepada Lie Man Khoe alias Ali A Mangku, untuk membangun dan mengadakan pembaharuan (Renovasi) atas sebuah warung yang ada di atas bidang tanah terperkara yang kini tengah ditempatinya ;

Menimbang, bahwa meneliti bunyi kalimat dan bukti T-4 tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang mempunyai kuasa dan Hak atas bidang tanah terperkara pada saat dibuat Surat tersebut tanggal 19-Maret-1967 adalah Lie A Kam dan Liem Nona ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut tidak menunjukkan kebenaran bahwa Lie Man Khoe alias Ali A Mangku (orang tua Tergugat) mempunyai Hak selaku pemilik atas bidang tanah dan bangunan terperkara ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti selain dan selebihnya dari Tergugat selain hanya berupa fotocopy tanpa ditunjukkan surat aslinya, ternyata pula bahwa bukti-bukti termaksud irrelevant dalam mendukung dalil sangkalannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sementara itu bukti-bukti Penggugat bertanda P-1, (surat jual-beli tertanggal 1-Nopember-1956) yang telah dibahas dan dipertimbangkan di atas, P-2 Surat Ketetapan Pajak atas nama Lie Ban Moy, dan P-3 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Para Penggugat selaku ahliwaris almarhum Lie Ban Moy, telah ternyata bahwa selaku ahli waris Lie Ban Moy yang sah, maka Para Penggugat adalah berhak atas bidang tanah dan bangunan yang telah dibeli oleh Lie Ban Moy pada tanggal 1-Nopember- 1956 dari H. Arsad bin H. Djebing (bidang tanah dan bangunan terperkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (akta Pengikatan untuk jual-beli No.31 tanggal 24-September-2008), bukti P-8 (Akta Kuasa No.32 tanggal 24-September-2008), dihubungkan dengan bukti P-9 (Akta jual-beli No. 131/2008 tanggal 31-Desember-2008) dan surat keterangan Kelurahan Grogol Selatan (bukti P-10) ternyata dari luas bidang tanah terperkara, sisa yang masih dikuasai oleh Tergugat adalah \pm 450 m2, (empat ratus lima puluh meter persegi) yang masih dikuasai oleh Tergugat secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yakni BILLY HUSEIN THUNG selaku pihak ke-tiga yang telah mengikatkan diri untuk membeli bidang tanah dan Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara, telah melakukan penelitian atas kepemilikan bidang tanah aquo di kelurahan adalah benar tercatat atas nama Orang tua para Penggugat, dan dari Kelurahan telah diterbitkan Surat Keterangan Tidak sengketa, yang dibenarkan oleh saksi MUSTAQIM, S.Sos.,

Menimbang, bahwa mengutip kembali pertimbangan di atas, bahwa ternyata Tergugat tidak mampu membuktikan sangkalannya, dapatlah disimpulkan bahwa hak kepemilikan atas bidang tanah dan bangunan terperkara oleh Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Lie Ban Moy harus dinyatakan sah kebenarannya, artinya Penggugat adalah pihak yang berhak sebagai pemilik atas bidang tanah dan bangunan terperkara ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang belum dipertimbangkan adalah masalah keabsahan jual-beli yang dilakukan oleh Lie Ban Moy atas bidang tanah terperkara, yang menurut Tergugat adalah tidak sah. Karena yang bersangkutan adalah warganegara Asing, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil tersebut sungguh kontradiktif dengan kehendak Tergugat yang ingin dinyatakan juga sebagai pihak yang berhak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah terperkara;

Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari hal tersebut, ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa benar Lie Ban Moy adalah WNA, sedangkan menurut bukti Penggugat bertanda P-5 yang sama dengan bukti Tergugat bertanda T-3 dari kalimat yang tertera dalam dokumen tersebut menyebutkan “ SURAT PENYATAAN KETERANGAN MELEPASKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK UNTUK TETAP MENJADI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA” dalam hal ini jelas bahwa Lie Ban Moy pada tanggal 26-DesembeM 960 telah melepaskan Kewarganegaraan RRT untuk tetap menjadi WNI, dengan perkataan “UNTUK TETAP MENJADI WNI” menurut hemat Majelis, sebelum membuat pernyataan itu-pun Lie Ban Moy sudah WNI, namun dari perkataan “MELEPASKAN KEWARGANEGARAAN RRT” bolehlah diartikan bahwa pada saat itu Lie Ban Moy mempunyai Dwi Kewarganegaraan, hal demikian lazim terjadi di Indonesia pada masa itu bahkan dalam Hukum Tata Negara Indonesia, hingga kini masih di kenal adanya Dwi Kewarganegaraan, khususnya bagi anak-anak Indonesia yang lahir di Luar Negeri dengan azas lus Soli, maupun anak-anak WNA yang dilahirkan di Indonesia dengan azas lus sanguinis, dimana kedua azas pilihan kewarganegaraan itu dianut dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan Hukum Tergugat bahwa Lie Ban Moy tidak berhak membeli bidang tanah terperkara pada waktu itu (tahun 1956 menurut hemat Majelis bukanlah alasan untuk mematahkan hak Lie Ban Moy dalam kepemilikan bidang tanah dan bangunan terperkara yang berdasarkan bukti P-3 haknya itu turun kepada ahliwaris-nya yakni para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, petitum ke-2 dan ke-3 gugatan para Penggugat patut dan adil untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat secara terang- terangan menolak dan menyangkal untuk menyerahkan bidang tanah dan



bangunan terperkara yang di dalam jawab-jinawab diakui dan dibenarkan karena adanya hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baginya, padahal apa yang dibuktikan di persidangan tidak mendukung kebenaran haknya itu, maka penguasaan dan tidak menyerahkan bidang tanah dan bangunan terperkara kepada Para Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, oleh karenanya petitum ke-4 dan ke-5 patut dan adil pula untuk dikabulkan, namun berkenaan dengan pengenaan uang paksa, menurut hemat Majelis adalah adil dan patut jika besarnya ditetapkan Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) per-hari dan mulai dihitung sejak Putusan perkara ini diputus dengan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada petitum ke-6, oleh karena penempatan Tergugat di atas bidang tanah dan bangunan terperkara bukan karena suatu kejahatan atau pelanggaran melainkan karena seijin pemiliknya terdahulu i.c. Lie Ban Moy, sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat, maka tuntutan ganti rugi sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan sita jaminan, oleh karena sepanjang perkara tidak ternyata telah dilaksanakan Penyitaan Jaminan, maka petitum ke-7 berkenaan dengan sita jaminan sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum ke-8 berkenaan dengan tuntutan Para Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai Putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, kasasi atau perlawanan lainnya (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena persyaratan sebagaimana termaktub dalam pasal 180 HIR jo. SEMA No.4 tahun 2001 belum cukup terpenuhi, maka patut dan adil untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian, sedangkan untuk selain dan selebihnya harus ditolak, untuk itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan dalam HIR serta peraturan Hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
- Menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Lie Ban Moy yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1986, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 120/7B/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 30 September 1986 ;
- Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Jl. Raya Kebayoran Lama No.2, RT.004, RW.011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai Girik Letter C No. 790, Persil No. 37, Blok D.II, seluas sisa 450 m2 yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas sebidang tanah tersebut, sebagai warisan milik Para Penggugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan menempati tanah dan rumah yang merupakan hak Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk meninggalkan rumah dengan sukarela dan atas biaya sendiri, dengan ketentuan apabila Tergugat menolak, maka TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) per hari yang dihitung sejak Putusan perkara ini berkekuatan Hukum tetap ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : KAMIS, tanggal 1 Juli 2010, oleh Drs. HARI SASANGKA, SH.MH., Selaku Hakim ketua Majelis, dengan PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH., dan HARYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 6 Juli 2010, oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh RUSMAN
EFFENDI, SH., Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan
kuasa Tergugat.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.

Drs. HARI SASANGKA, SH.MH.

H A R Y A N T O, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RUSMAN EFFENDI, SH.

Biaya-biaya :	
• Pencatatan .	Rp. 30.000,- Rp.
• Meterai	6.000,- Rp.
• Redaksi	5.000,-
• Panggilan dll	Rp.180.000,-
J u m l a h	Rp.221.000,-